

PAILIT SEBAGAI CARA PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG

Analisa Kasus PT. Jaya Readymix dan
PT. Primacoat Lestari versus PT. Utama Karya dan PT. Bina Maint

Venantia Sri Hadiarianti

Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta

ABSTRACT

The debit and credit problem is a business problem which requires business strategies to solve it. As far as this problem is related to the right and obligation of the parties involved, then it needs to be solved legally. The alternative solution to the debit and credit problem can be done by means of the institution for bankruptcy. The institution for bankruptcy as meant to be is the institution of Commercial Court which applies the acts on bankruptcy. The new acts on bankruptcy substituting the previous ones, namely the act number 4, 1998 revised to be the acts number 37, 2004, has been effective since 18 October 2004. In several decades ago, the cases filed to the Commercial Court were faced with the lack of evidence for the existence of debt and the absence of common understanding among the judges regarding the definition of debt, number of debt, and deadline for debt payment.

In the case of PT. Jaya Readymix, and PT. Primacoat Lestari versus PT. Utama Karya and PT Bina Maint, the latter (PT. Utama Karya and PT. Bina Maint), which was judged bankruptcy by the Supreme Court, were able to be set free from the bankrupt status.

Key words: Bankrupt, Commercial Court.

ABSTRAKSI

Masalah utang piutang adalah masalah bisnis yang memerlukan penyelesaian dengan kiat-kiat bisnis, namun karena masalahnya menyangkut hak dan kewajiban para pihak maka perlu penyelesaian secara hukum. Alternatif penyelesaian masalah utang piutang yang ditawarkan adalah melalui lembaga kepailitan. Lembaga kepailitan yang dimaksud adalah lembaga Pengadilan Niaga dengan menggunakan sarana hukum undang-undang kepailitan. Sejak 18 Oktober 2004 telah diberlakukan undang-undang kepailitan yang baru menggantikan yang lama yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1998 disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Selama periode yang lalu kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada umumnya terbentur pada hal pembuktian adanya utang, antara lain tentang tidak adanya kesamaan pemahaman para hakim tentang definisi utang, jumlah utang, dan waktu jatuh tempo.

Dalam kasus PT. Jaya Readymix dan PT. Primacoat Lestari versus PT. Utama Karya dan PT. Bina Maint, meskipun sempat dipailitkan di Mahkamah Agung, namun PT. Utama Karya dan PT. Bina Maint dapat lolos dari status pailit.

Kata kunci: Pailit, pengadilan niaga.

I. PENDAHULUAN

Utang piutang dalam dunia bisnis adalah sesuatu yang rutin dan biasa. Hal utang piutang erat kaitannya dengan pengembangan modal aset atau modal kerja suatu perusahaan yang maju dan berkembang. Hal yang penting ini dilakukan oleh sebagian pengusaha bisa melalui penyisihan keuntungan atau mencari pinjaman melalui kredit dari bank atau pemilik modal lainnya. Walaupun utang piutang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dinamika kehidupan suatu usaha bisnis, ia dapat menjadi penyebab timbulnya masalah, dan menjadi sumber *high cost* yang harus dihindari.

Sebenarnya, timbulnya masalah utang piutang dapat diprediksi saat utang tidak direncanakan dengan baik dan dibayar kembali pada waktunya. Ada beberapa masalah mendasar penyebab timbulnya masalah utang piutang, misalnya : *pertama*, faktor strategi. Debitor memiliki dana tetapi karena pertimbangan tertentu lebih memilih untuk menunda pembayaran utang; *kedua*, faktor keterpaksaan. Debitor tidak lagi memiliki kemampuan finansial; *ketiga*, faktor kesengajaan. Debitor berniat *ngemplang*, tidak mau membayar utang. Melihat kenyataan itu, merupakan hal yang wajar apabila kreditor dari debitor yang gagal membayar pinjamannya, berusaha untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh kreditor, baik melalui prosedur hukum maupun dengan menggunakan cara-cara lain yang terkadang mendekati tindak pidana. Kondisi ini pada akhirnya memicu terjadinya berbagai masalah karena masing-

masing kreditor akan meletakkan sita ataupun melakukan eksekusi atas harta kekayaan debitor secara terpisah-pisah atau sendiri-sendiri. Jalan keluar yang efektif dan *menjanjikan* pemulihan hubungan antara kreditor dan debitor adalah penyelesaian melalui cara pailit atau penundaan pembayaran utang pada Pengadilan Niaga.

Utang piutang antara PT Jaya Readymix dan PT Primacoat Lestari melawan PT Hutama Karya dan PT Bina Maint, merupakan salah satu peristiwa kongkrit yang terjadi di masyarakat. Utang piutang tersebut diselesaikan dengan cara gugatan kepailitan ke pengadilan niaga. Secara singkat, duduk perkara dari utang piutang diantara beberapa pihak tersebut adalah sebagai berikut.

Pemohon I dan II, PT Jaya Readymix dan PT. Primacoat Lestari mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada tahun 1998 atas Termohon I dan II, yaitu P.T. Hutama Karya dan PT. Bina Maint.

Hutama Bina Maint Joint Operation mempunyai sisa hutang kepada para Pemohon, PT. Jaya Readymix sebesar Rp. 2.083.948.250,- yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan surat konfirmasi tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada para Termohon tertanggal 20 Juli 1998 No. JMX-331/VII/Dir; dan kepada PT. Primacoat Lestari sebesar Rp. 283.247.109,32. yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan tanda terima No. 1.666/VIII/97, tertanggal 21 Agustus 1997 dan No. 1670/IX/97 tertanggal 22 Desember 1997. Disamping Pemohon, Termohon mempunyai utang kepada kreditor lain yaitu PT. Interworld

Steel Mills Indonesia dan PT. Bina Adidaya. Termohon mempunyai usaha bersama yang tidak berbentuk badan hukum dengan nama Utama Bina Maint Joint Operation. Joint operation tersebut menjadi tanggung jawab Termohon I dan II dengan kewajiban masing-masing sebesar 60% dan 40 %.

Para Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon dan utang secara langsung serta tidak ada badan hukum tersendiri antara Termohon I dan Termohon II dengan Utama Bina Maint Joint Operation.

Dalam sengketa utang piutang sebagaimana tersebut di atas, para pihak mempergunakan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Merujuk pada uraian di atas, tulisan ini akan membahas 3 (tiga) pertanyaan mendasar sebagai berikut: (a) apakah PT Utama Karya dan PT. Bina Maint, dapat dipailitkan ? ; (b) siapakah debitor atas hutang suatu joint operation ?; dan (c) apakah syarat adanya dua orang kreditur masih diperlukan dalam upaya hukum Peninjauan Kembali ?

II. PEMBAHASAN

A. Beberapa Asas

Dalam menganalisa kasus ini ada 3 (tiga) asas yang digunakan sebagai dasar pemikiran yaitu :

1. Asas Universal

Asas universal dalam masalah utang piutang ditujukan kepada setiap debitor yang mempunyai utang yaitu, bahwa utang harus dibayar dan seluruh harta debitor yang ada dan

akan ada menjadi jaminannya.

Kedua hal ini tersirat dan tersurat dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata dan menjadi dasar hukum (secara umum) lembaga kepailitan. Meskipun Undang-undang kepailitan termasuk hukum dagang, namun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), melainkan ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

2. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan yang dimaksud ini ditujukan kepada setiap kreditor yang mempunyai piutang. Pasal yang mengatur tentang asas keseimbangan adalah Pasal 1132 KUH Perdata dengan rumusan sebagai berikut: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya: pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan".

Intinya ada dua hal yaitu :

a) *Concursus Creditorum*. Para kreditor harus bertindak bersama-sama. Bila terjadi sita umum, dengan adanya asas ini sita atau eksekusi harta debitor oleh kreditor secara sendiri-sendiri dapat dihindari dan diakiri.

b) *Paripassu Pro Rata Parte*. Masing-masing kreditor menerima kembali utangnya sebanding dengan perbandingan antara jumlah seluruh aset debitor dengan utang-utangnya terhadap pelunasan yang seharusnya diterima.

Dari kedua hal tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa dengan kepailitan dimaksudkan untuk membagi-bagi harta pailit kepada para kreditor. Bila hanya ada seorang kreditor saja, tidak dimungkinkan mengajukan permohonan pailit. Dalam konteks ini, Yoseph Raz mengemukakan bahwa fungsi langsung dari hukum adalah mencegah perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu.

Dalam hal ini undang-undang kepailitan mencegah kreditor secara sendiri-sendiri melakukan sita atas kekayaan debitor dan mendorong dilakukannya pembagian kekayaan debitor secara *pari passu pro rata parte*.

3. Asas Kepailitan

Istilah "pailit" berasal dari kata Belanda "Failliet" atau dari kata Perancis "Faillite", yang berarti pemogokan/kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris kata yang agak mendekati adalah "to fail".

Kata pailit tidak begitu populer di kalangan umum. Orang akan lebih paham artinya bila langsung disebut bangkrut. Kamus Bahasa Indonesia menerjemahkan kata pailit dengan arti menderita kerugian besar hingga jatuh miskin. Sedangkan *Black's Law Dictionary* merumuskan lebih singkat. "The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or

become, due".

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk pengertian yang sama mempergunakan istilah "bankruptcy".

Dalam *Bankruptcy act, title 11 United State Codes*, istilah *bankruptcy* sendiri mencakup *liquidation (chapter 7)* dan *reorganization (chapter 11)*. Kata pertama inilah yang merupakan padanan kata kepailitan. Seorang *corporate lawyer* membedakan, kalau yang meminta pailit adalah kreditor, maka prosesnya disebut *involuntary liquidation* (kepailitan yang dipaksa). Sedangkan bila pemohon pailitnya debitor sendiri, inilah yang dinamakan *voluntary liquidation* (kepailitan secara sukarela).

Hukum kepailitan membolehkan kreditor melalui jaksa, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Menteri Keuangan memaksa debitor meninggalkan bisnis lewat penetapan pailit oleh pengadilan. Peraturan itu pun memberi alasan hak kepada setiap debitor untuk memohon pailit bagi dirinya sendiri secara sadar. Dari pernyataan di atas seakan-akan ada konotasi bahwa debitor dipaksa atau sukarela untuk masuk dalam keadaan pailit. Dikotomi "dipaksa" dan "sukarela" bagi debitor ini sejalan dengan model kepailitan di Amerika Serikat, yang dimuat dalam *Banruptcy Act (title 11, US Codes)*.

Definisi yang tegas perihal kepailitan belum ada, bahkan tidak terdapat dalam undang-undang, walau hukum memberi unsur yang dibatasi secara tajam. Pengertian pailit dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan yang berbunyi demikian: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya".

Dalam akuntansi yang dimaksud dengan pailit adalah suatu keadaan dimana neraca suatu perusahaan dalam keadaan pasiva lebih besar dari aktiva. Namun tidak demikian oleh hukum khususnya Undang-undang Kepailitan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan, pailit dinyatakan sebagai kondisi ketidakmampuan debitur mengembalikan minimal salah satu utangnya kepada salah satu kreditornya dari dua atau lebih kreditor setelah jatuh waktu dan dapat ditagih, melalui suatu Putusan Pengadilan atas dasar permohonan baik oleh debitur atau kreditor. Hal ini mengandung arti bahwa pernyataan pailit didapat melalui suatu putusan Pengadilan yang diajukan baik oleh debitur atau kreditor yang berjumlah minimum ada 2 kreditor; dan salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

B. Pengertian Utang

Undang-undang tidak memberikan pemahaman tentang utang secara baku dan holistik. Kamus Bahasa Indonesia memberikan definisi utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dalam jangka waktu tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa utang itu kewajiban debitur kepada kreditor untuk membayar kembali apa

yang sudah diterima sebagai pinjaman. Sesuai dengan ajaran N.J. Polak, seorang pakar hukum, mengatakan bahwa asal usul utang dalam perkara kepailitan tidak harus berasal dari suatu perjanjian utang piutang.

Kesimpulannya, pemahaman tentang utang dapat dijelaskan secara sempit dan luas. Secara sempit seperti yang maksud undang-undang kepailitan yang lama, yaitu yang dimaksud dengan utang adalah utang yang timbul dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang yang menjadi obyek kepailitan dan menjadi kompetensi Pengadilan Niaga, termasuk utang pokok dan utang bunga. Secara luas adalah seperti yang dimaksud dengan undang-undang kepailitan yang baru, yaitu utang yang timbul karena undang-undang maupun karena perikatan yang dapat dinilai dengan uang. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan mengakomodasi pengertian tentang utang secara luas:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur.

Mudah-mudahan dengan berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak lagi terjadi benturan-benturan dalam proses peradilan hanya karena masalah definisi utang,

sehingga pencari keadilan tidak menjadi semakin dirugikan.

C. Analisa Kasus

1. Putusan Pengadilan Niaga

Kasus kepailitan ini terjadi tahun 1998/1999 dan undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Namun, dalam menganalisa kasus ini digunakan juga undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 sejauh tidak menyimpang dengan undang-undang yang lama.

1. Dasar hukum untuk mengajukan Permohonan Paillit

Setiap permohonan paillit yang diajukan ke Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (lama) atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (baru) yang materinya berisi:

- a. Debitor minimal mempunyai dua kreditor;
- b. Debitor tidak membayar minimal satu utangnya;
- c. Utang debitor sudah jatuh tempo/waktu dan dapat ditagih;
- d. Debitor dapat dipailitkan dengan keputusan pengadilan yang berwenang;
- e. Atas permintaan debitor atau minimal satu kreditornya.

2. Permohon paillit harus terbukti secara sederhana

Yang dimaksud dengan pernyataan dapat

dibuktikan secara sederhana yaitu :

- a. Adanya fakta dua atau lebih kreditor dan
- b. Adanya fakta hutang telah jatuh tempo/waktu dan tidak dibayar.

3. Keputusan Pengadilan Niaga No. 24/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst dalam permohonan paillit antara PT. Jaya Readymix dan PT. Primacoat Lestari terhadap Termohon, PT. Hutama Karya dan PT. Bina Maint adalah menolak permohonan paillit, dengan alasan:

- a. Para Termohon tidak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas permohonan pernyataan paillit.
- b. Syarat permohonan paillit bahwa minimal debitor mempunyai dua atau lebih kreditor tidak terpenuhi. Termohon bukan debitor langsung dari Pemohon. Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dan hutang terhadap Pemohon. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya SPK Direktur Hutama Bina Maint Joint Operation kepada PT. Jaya Readymix yaitu SPK No. HH-BM/433/SPK.RJ/27 dan kepada PT. Primacoat Lestari yaitu SPK.RJ/007/11K-RM/IV/97, disamping surat-surat dan tanda terima, tagihan, facsimile dari/kepada Pemohon dan dari/kepada Hutama Bina Maint Joint Operation, dan
- c. Syarat utang jatuh tempo dan dapat

ditagih pun tidak terbukti.

- d. Karena dua syarat itu tidak terpenuhi, Pengadilan Niaga tidak mengabul permohonan pailit atas Termohon.

Penulis berpendapat bahwa sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan pailit atas PT. Utama Karya dan PT. Bina Maint dan bukan kepada Utama Bina Maint Joint Operation, dengan alasan bahwa Utama Bina Maint Joint Operation bukan badan hukum atau subyek hukum, sehingga tidak bisa dipailitkan. Yang bisa dipailitkan adalah para anggota *joint operation*, yaitu PT. Utama Karya dan PT. Bina Maint, sehingga unsur dua orang kreditor atau lebih terpenuhi.

2. Keputusan Kasasi

Pemohonan Kreditor untuk mempailitkan debitor tidak berhasil. Pemohon langsung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pemohonan kasasi ini dikabulkan, karena sudah sesuai dengan hukum yang ada.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 upaya hukum terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Ketika sedang berproses di tingkat kasasi Pemohon II mencabut permohonan kasasinya. Pencabutan ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa perkara sudah didaftar pada Mahkamah Agung, namun belum diputus. Akibat pencabutan permohonan kasasi adalah

kreditor tinggal satu. Namun atas pertimbangan Mahkamah Agung kasus dapat dilanjutkan karena disamping Pemohon, Termohon mempunyai kreditor lain yaitu PT. Interworld Steel Mills Indonesia dan PT. Bina Adidaya.

Pertanyaan Kritis "Siapakah Debitor atas utang suatu *joint operation*?" Hal ini dapat dijawab dengan penjelasan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan *joint operation* menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 50/PRT1991 tanggal 7 Januari 1991 adalah : "Usaha kerja sama atau joint operation adalah usaha antara satu atau beberapa perusahaan jasa konstruksi asing dan nasional yang bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia".

PT. Utama Karya dan PT. Bina Maint membentuk persekutuan dengan kewajiban masing-masing 60% dan 40% (tanggung jawab limitatif). Persekutuan ini bukan badan hukum. Dalam dunia bisnis, nama mempengaruhi bentuk usaha. Pemberian nama bersama antara PT. Utama Karya dan PT. Bina Maint menjadi Utama Bina Maint Joint Operation dapat disimpulkan bahwa bentuk usaha itu adalah sebuah Firma sesuai dengan Pasal 16 KUHD " *Yang dinamakan persekutuan firma ialah tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama*".

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan para pesero bentuk usaha ini mempunyai tanggungjawab renteng untuk seluruh utang firma. Dengan

demikian sisa pembayaran yang harus dibayar kepada PT. Jaya Readymix adalah kewajiban Utama Bina Maint Joint Operation. Namun, karena tanggungjawab peseronya adalah tanggung renteng, maka bila persekutuan ini tidak lagi mampu membayar utang-utangnya, para peseronya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tanggung jawab pesero.

Mahkamah Agung dalam kasasi memutuskan, mengabulkan permohonan pailit PT. Jaya Readymix terhadap Termohon.

Penulis berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Agung bahwa PT. Utama Karya dan PT. Bina Maint dipailitkan sudah tepat, tetapi atas keputusan Mahkamah tentang pencabutan permohonan kasasi ketika sedang berproses dalam upaya hukum kasasi penulis kurang sependapat. Syarat harus ada dua orang kreditor adalah syarat yang diperlukan ketika permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga, dan bukan dalam tahap upaya hukum kasasi.

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Permohonan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Termohon yang menjadi Pemohon pada Peninjauan Kembali. Menurut Pasal 295 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan bahwa terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Syarat Permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- a. terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan

menghasilkan putusan yang berbeda. Bukti-bukti baru yang dimaksud di sini adalah bukti-bukti pembayaran PT. Utama Karya dan PT. Bina Maint kepada PT. Interworld Steel Mills Indonesia yang sudah lunas dan PT. Bina Adidaya juga sudah lunas. Dengan bukti-bukti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon PK sudah berakhir.

- b. Ada kekeliruan dalam penerapan hukum. Yang dimaksud kekeliruan dalam penerapan hukum disini adalah kesalahan menafsir surat konfirmasi tagihan hutang (No. JMX-331/VII/98/Dir tanggal 20 Juli 1998). Surat konfirmasi itu merupakan perhitungan besarnya utang yang ditanggung oleh Pemohon PK menurut Termohon PK dan tidak menyebut tanggal jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mahkamah Agung mengabulkan permintaan PT. Utama Karya dan PT. Bina Maint sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yaitu membatalkan keputusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Ini berarti Pemohon Peninjauan Kembali bebas dari status pailit.

Penulis berpendapat bahwa (dalam bentuk pertanyaan), (1) apakah perkara yang sudah ada dalam tahap upaya hukum Peninjauan Kembali, juga harus memenuhi syarat ketika mengajukan permohonan pailit di tingkat Pengadilan Niaga, yaitu adanya dua orang kreditor atau lebih yang diminta di tingkat Pengadilan Niaga? ; dan, (2)

Sejak mulai berproses di Pengadilan Niaga Pemohon PK (Termohon Kasasi) mengakui bahwa tidak mempunyai utang langsung, tetapi tidak menyangkal bahwa utang Bina Maint Joint Operation belum dibayar kepada Pemohon. Hal ini membuktikan bahwa utang itu ada dan karena tanggung jawab renteng persekutuan firma, PT. Hutama Karya dan PT. Bina Maint memikul beban sisa utang tersebut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perkembangan bisnis yang begitu cepat dan fleksibel, masalah utang piutang menjadi makin rumit, dan definisi utang menjadi semakin luas. Undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan utang dalam kaitannya dengan kepailitan sehingga menimbulkan berbagai penafsiran, namun dalam beberapa keputusan pengadilan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan utang dalam kaitannya dengan kepailitan adalah utang baik yang timbul karena undang-undang maupun karena perikatan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu.

Dari hasil analisa terhadap putusan Pengadilan Niaga antara PT. Jaya Readymix dan PT. Primacoat Lestari versus PT. Hutama Karya dan PT. Bina Maint dapat disimpulkan bahwa kehadiran Pengadilan Niaga yang difasilitasi undang-undang kepailitan dalam prakteknya belum dapat menyelesaikan masalah utang-piutang dalam dunia bisnis secara memuaskan. Ada beberapa kendala yang diidentifikasi telah membuat Pengadilan Niaga bekerja belum efektif,

antara lain adalah dalam hal pembuktian utang. Tiga hal yang menimbulkan kesulitan pembuktian utang adalah definisi utang, jumlah utang dan waktu jatuh tempo, disamping syarat adanya dua kreditor atau lebih.

Meskipun di Pengadilan Niaga Termohon lepas dari status pailit dan sempat dipailitkan di Mahkamah Agung, namun dapat membebaskan diri dari status itu di tingkat Peninjauan Kembali. Hal penting yang ditemukan setelah menganalisa kasus ini adalah: betapapun baiknya suatu undang-undang kalau tidak didukung kemauan baik dari para pihak dan tersedianya Sumber Daya Manusia lembaga peradilan yang memadai dan bermutu, terutama hakim sebagai pencipta hukum dan juru kunci, keadilan yang didambakan melalui lembaga kepailitan tidak pernah ditemukan.

B. Saran

Akhirnya, diharapkan bahwa dengan adanya undang-undang kepailitan yang baru No. 37 Tahun 2004 Pengadilan Niaga sebagai sarana yang disediakan undang-undang untuk menyelesaikan masalah kredit macet dapat menjalankan fungsinya bagi pemulihan atau penyelesaian masalah utang piutang.

Dalam implementasi hukum kepailitan tidak terletak pada undang-undangnya tetapi pelaksanaannya. Betapapun baiknya suatu undang-undang bila tidak diikuti dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional baik hakim, Pengadilan Niaga, para kurator, panitera pengadilan, dan para pengacara, mencari keadilan melalui Lembaga

Kepailitan tidak pernah ditemukan.

Melalui lembaga kepailitan pihak debitor tidak mungkin menyembunyikan hartanya, dan sebaliknya para kreditor tidak saling berlomba untuk mengambil bagian dari aset debitor. Dan

bila debitor dalam keadaan masih bisa ditolong masih memiliki kesempatan untuk meneruskan perusahaannya. Bila debitor gagal menyelesaikan sengketanya, masih memungkinkan untuk keluar secara terhormat. ■

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman. *Analisa Kritis Putusan-Putusan Peradilan Niaga*. Jakarta: Center for Information & Law (CINLES), 2000.
- Azikin, Zainal., *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gautama, Sudargo. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hartono, Siti Soemarti. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1981.
- Purwosutjipto H.M., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 8. Jakarta: Djambatan, 1992
- Waluyo , Bernadette. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Mandar Maju, 1999.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2004

B. KEPUTUSAN PENGADILAN NIAGA

1. Putusan Pengadilan Niaga No. 24/PAILIT/1998/N. NIAGA/JKT.PST jo
2. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/N/1999 jo
3. Putusan Mahkamah Agung PK No. 01/K/N/ 1999

Naskah ini telah dipresentasikan dalam work shop III: " Analisa Putusan Pengadilan Niaga Tentang Perkara Kepailitan", di Kampus Unika Atma Jaya Jakarta, Januari 2005.